



P U T U S A N

No. 146 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JUSNAWATI, SPd. ;
tempat lahir : Taliwang ;
umur / tanggal lahir : 44 tahun/31 Agustus 1962 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : RT 02/02 Ds. Sateluk,
Kec. Sateluk, Kab.

Sumbawa Barat ;

agama : Islam ;
pekerjaan : PNS (Guru) ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa JUSNAWATI, SPd. pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2006 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Sekertariat Kantor CV. TEPAS JAYA yang berlokasi di Desa Dalam Kec. Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi H. LONNOL bin H. ABDULLAH, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat saksi KHAIRIN MS bertemu dengan Terdakwa JUSNAWATI, SPd. di kantor DISPARBUDHUBTEL Taliwang,



kemudian saksi KHAIRIN MS ditawari mobil kijang Inova dengan kredit menggunakan DP (uang muka) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan harapan mobil tersebut disewakan ke PT. NNT dengan sewa sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulannya. kemudian saksi KHAIRIN MS menghubungi adik ipanya yaitu saksi H. LONNOL bin H. ABDULLAH untuk memberitahukan tawaran dari Terdakwa tersebut dan saksi H. LONNOL bin H. ABDULLAH menyanggupinya. kemudian pada tanggal 11 Agustus 2006 saksi H. LONNOL bin H. ABDULLAH dengan disaksikan oleh saksi KHAIRIN MS menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit mobil kijang Inova dengan cara kredit melalui Terdakwa dengan dibuatkan kuitansi tanda terima dan Terdakwa menjanjikan bahwa mobil tersebut akan tiba di Taliwang bulan September 2006 disamping itu saksi H. LONNOL bin H. ABDULLAH dijanjikan akan dipekerjakan sebagai sopir mobil tersebut dengan gaji sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari PT. NNT, namun pada bulan September 2006 mobil kijang Inova yang dijanjikan Terdakwa tidak datang dan selanjutnya saksi H. LONNOL bin H. ABDULLAH pergi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan mobil kijang Inova tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa mobil kijang Inova tersebut belum bisa keluar karena baru ada 1 (satu) unit saja dan belum bisa masuk atau disewakan kepada PT. NNT karena harus mengikuti Tender. Selanjutnya Terdakwa menjanjikan pada bulan Desember 2006 namun pada awal bulan Desember 2006 saksi KHAIRIN MS selaku kakak ipar saksi H. LONNOL bin H. ABDULLAH kembali mendatangi Terdakwa untuk membuat surat perjanjian yang berisi pernyataan apabila sampai akhir bulan Desember 2006 mobil tersebut belum ada maka uang dikembalikan kepada saksi H. LONNOL bin H. ABDULLAH dengan bunga sebesar 3 % per bulan dan ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selanjutnya pada akhir bulan Desember 2006, saksi KHAIRIN MS datang kembali ke rumah Terdakwa menanyakan mobil tersebut akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut belum ada. Kemudian saksi KHAIRIN MS meminta kembali uang yang pernah diberikan oleh saksi H. LONNOL bin H. ABDULLAH sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 3 %/bulan namun Terdakwa berjanji sampai tanggal 20 Januari 2007 dan mengatakan bahwa tanggal 20 Januari 2007 mobil kijang Inova akan datang dan saksi H. LONNOL bin H. ABDULLAH sudah bisa masuk PT. NNT. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2007 saksi KHAIRIN MS mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan mobil tersebut akan tetapi Terdakwa minta waktu mundur sampai tanggal 18 Pebruari 2007, dan sampai saat ini mobil kijang Inova tersebut belum juga diberikan oleh Terdakwa kepada saksi . H. LONNOL bin H. ABDULLAH dan uang saksi H. LONNOL bin H. ABDULLAH juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa ; Akibat kejadian tersebut saksi H. LONNOL bin H. ABDULLAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JUSNAWATI, SPd. pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu di atas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi H. LONNOL bin H. ABDULLAH untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat saksi KHAIRIN MS bertemu dengan Terdakwa

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 146 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSNAWATI, SPd. di kantor DISPARBUDHUBTEL Taliwang, kemudian saksi KHAIRIN MS ditawari mobil kijang Inova dengan kredit menggunakan DP (uang muka) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan harapan mobil tersebut disewakan ke PT.NNT dengan sewa sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulannya, kemudian saksi KHAIRIN MS menghubungi adik iparnya yaitu saksi H. LONNOL bin H. ABDULLAH untuk memberitahukan tawaran dari Terdakwa tersebut dan saksi H. LONNOL bin H. ABDULLAH menyanggupinya. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2006 saksi H. LONNOL bin H. ABDULLAH dengan disaksikan oleh saksi KHAIRIN MS menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit mobil kijang Inova dengan cara kredit melalui Terdakwa dengan dibuatkan kuitansi tanda terima dan Terdakwa menjanjikan bahwa mobil tersebut akan tiba di Taliwang bulan September 2006 disamping itu saksi H. LONNOL bin H. ABDULLAH dijanjikan akan dipekerjakan sebagai sopir mobil tersebut dengan gaji sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari PT. NNT, namun pada bulan September 2006 mobil kijang Inova yang dijanjikan Terdakwa tidak datang dan selanjutnya saksi H. LONNOL bin H. ABDULLAH pergi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan mobil kijang Inova tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa mobil kijang Inova tersebut belum bisa keluar karena baru ada 1 (satu) unit saja dan belum bisa masuk atau disewakan kepada PT. NNT karena harus mengikuti Tender. Selanjutnya Terdakwa menjanjikan pada bulan Desember 2006 namun pada awal bulan Desember 2006 saksi KHAIRIN MS selaku kakak ipar saksi H. LONNOL bin H. ABDULLAH kembali mendatangi Terdakwa untuk membuat surat perjanjian yang berisi pernyataan apabila sampai akhir bulan Desember 2006 mobil tersebut belum ada maka uang dikembalikan kepada saksi H. LONNOL bin H. ABDULLAH dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga sebesar 3% / bulan dan ditanda tangani oleh Terdakwa. Selanjutnya pada akhir bulan Desember 2006, saksi KHAIRIN MS datang kembali ke rumah Terdakwa menanyakan mobil tersebut akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut belum ada. Kemudian saksi KHAIRIN MS meminta kembali uang yang pernah diberikan oleh saksi H. LONNOL bin H. ABDULLAH sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 3% / bulan namun Terdakwa berjanji sampai tanggal 20 Januari 2007 dan mengatakan bahwa tanggal 20 Januari 2007 mobil kijang Inova akan datang dan saksi H. LONNOL bin H. ABDULLAH sudah bisa masuk PT. NNT. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2007 saksi KHAIRIN MS mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan mobil tersebut akan tetapi Terdakwa minta waktu mundur sampai tanggal 18 Februari 2007, dan sampai saat ini mobil kijang Inova tersebut belum juga diberikan oleh Terdakwa kepada saksi H. LONNOL bin H. ABDULLAH dan uang saksi H. LONNOL bin H. ABDULLAH juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;

Akibat kejadian tersebut saksi H. LONNOL bin H. ABDULLAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, tanggal 18 Maret 2008 sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa JUSNAWATI, SPd, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penipuan, sebagaimana yang didakwa dalam DAKWAAN KEDUA melanggar Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 146 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.50.000.000,- ;
- 1 lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- yang ditandatangani Jusnawati dengan saksi KHAIRIN dan AGUS ;
- 1 lembar surat yang dibuat oleh Jusnawati pada tanggal 30 Desember 2006 yang ditujukan kepada H. LONNOL ;

Dikembalikan kepada saksi H. LONNOL

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 50/Pid.B/2008/PN.SBB. tanggal 03 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JUSNAWATI, S.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa JUSNAWATI, S.Pd. telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta mertabatnya ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya sudah terima dari H. LONOL dengan jumlah uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) buat pembayaran Kijang INOVA warna hitam (sebagai DP) tanggal 11 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Sdri. JUSNAWATI, S.Pd. dan disaksikan oleh KHAIRIN dan AGUS ARDIANSYAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi yang isinya sudah terima dari H. LONOL dengan jumlah uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) buat pembayaran titipan sementara DP pembelian Dam Truck/Kj. INOVA pada tanggal 11 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Sdri. JUSNAWATI, S.Pd. di atas materai 6000 dan disaksikan Khairin serta di belakangnya berisikan catatan yang merupakan duplikat atau salinan dari kuitansi yang pertama ;
- 1 (satu) lembar surat yang dibuat oleh Sdri. JUSNAWATTI, S.Pd. pada tanggal 30 Desember 2006 yang ditujukan kepada H. LONOL ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi H. LONOL Bin H. ABDULLAH ;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 50/Pid/2008/PN-SBB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 April 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2008 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2008, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Sumbawa Besar tanggal 16 Desember 2008 Nomor : 50/Akta.Pid/2008/PN.SBB, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 146 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subawa Besar** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **31 Maret 2009** oleh **H. ATJA SONDJAJA, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.** dan **Prof. REHGENA PURBA, SH., MS.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a

:

ttd./Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.
SONDJAJA, SH.

ttd./H. ATJA

ttd./Prof. REHGENA PURBA, SH., MS.

Panitera Pengganti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./RITA ELSY, SH., MH

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH., MH

NIP. 040 018 310

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No. 146 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)